

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis dan pembahasan mengenai koordinasi dalam ritual adat *ka utan* (pesta kacang) maka terdapat dua bagian yang penulis kemukakan yakni;

1. Dalam pelaksanaan ritual adat *ka utan* bahwa koordinasi dari tuan tanah dan 13 kepala suku seperti kesepakatan/perencanaan. Dari 13 kepala suku memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk melakukan ritual adat *ka utan* dapat dihitung pada saat bulan sabit (werun udeq) maka dari 13 kepala suku akan berkumpul dan bersepakat untuk mengambil suatu tindakan yaitu melakukan ritual adat *ka utan*.
2. Setelah melakukan kesepakatan/perencanaan maka 13 kepala suku akan bersama-sama membentuk satu kelompok untuk melakukan proses pelaksanaan ritual adat *ka utan*. Proses ini akan diawali dengan poan kemer, keu huna hale, hong baheq, dan duaq haru. Tujuan dari ritual adat *ka utan* atau pesta kacang merupakan ritual rutin tahunan yang dilakukan oleh masyarakat desa Leuwayan untuk mensyukuri hasil panen yang diterima oleh yang Tertinggi (Tuangala), para leluhur dan rumah adat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran sebagai berikut;

1. Ritual adat *ka utan* tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja tetapi harus dilakukan oleh 13 kepala suku karena itu harus tetap ada koordinasi dari tuan tanah sehingga dari 13 kepala suku memiliki peran penting dalam perencanaan/kesepakatan dan pengambilan keputusan untuk melakukan ritual adat *ka utan*.
2. Ritual adat *ka utan* harus selalu dilakukan dan dipertahankan karena memiliki dampak positif untuk kepentingan masyarakat desa Leuwayan, selain itu *ka utan* juga memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai budaya dan nilai gotong royong.